



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR : 100/ 184 /HK/437.12/2018**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENEGASAN BATAS WILAYAH  
DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN GRESIK**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas batas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan di Kabupaten Gresik, maka perlu diadakan Kegiatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Gresik;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman penetapan dan Penegasan Batas Desa, berbunyi : Tim PPB Des Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penegasan Batas Wilayah Desa/Kelurahan di Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pentetapan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Penegasan Batas Wilayah Desa/Kelurahan di Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Menugaskan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk :

- a. menyusun rencana kegiatan dalam rangka Penegasan Batas Wilayah Desa/Kelurahan di Kabupaten Gresik;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka Penegasan Batas Wilayah Desa/Kelurahan di Kabupaten Gresik;

- c. mengadakan evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi terhadap penawaran atau proposal pelaksanaan kegiatan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Gresik;
- d. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Wilayah Desa/Kelurahan;
- e. mengumpulkan data yuridis dan dokumen batas Daerah untuk keperluan penetapan dan penegasan batas Daerah;
- f. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain yang berkaitan dengan batas wilayah;
- g. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta;
- h. membantu memeberikan penilaian atas kemajuan fisik pekerjaan dalam rangka kelayakan pembayaran termin yang dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian pekerjaan pertermin;
- i. memberikan saran perubahan pekerjaan bila ditemui keadaan lain di lapangan, untuk disesuaikan dengan Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati agar dicapai hasil guna dan daya guna yang maksimal;
- j. menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

**KETIGA** : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018 dengan Kode Rekening Nomor : 5.01.5.01.03.01.24.04.5.2.1.01.01.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 23 Januari 2018

**WAKIL BUPATI GRESIK,**

**ttd**

**Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 100/ 184 /HK/437.12/2018

TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENEGASAN BATAS WILAYAH  
DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN GRESIK

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENEGASAN BATAS WILAYAH  
DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN GRESIK**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN POKOK</b>
1.	Pengarah I	Bupati Gresik.
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Gresik.
3.	Pengarah III	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Pengarah IV	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5.	Ketua	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
6.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
7.	Anggota	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; b. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah Kabupaten Gresik; c. 6 (enam) orang Staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Gresik: 1) Nikmatun Thoyibah, SE; 2) Hari Wahyu Lestari, SE; 3) Yani Indriati, SE; 4) Herman Heris, SAP; 5) Cucuk Hajati; dan 6) Zainuri.

**WAKIL BUPATI GRESIK,**

ttd

**Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.**